



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Hasanudin Gg. Kantor Pos No. 2 Telukbetung Bandar Lampung 35211

Telp./Fax. (0721) 470711

Email : Dispora@lampungprov.go.id

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 821/ot /V.17.01/2023**

## TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DILINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI LAMPUNG**

## KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara; dan
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.
5. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Lampung.

- KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KETIGA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada indikator kinerja strategis Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : Januari 2023

**Plt. KEPALA DINAS,**



**DESCATAMA PAKSI NOEDA, S.T.,S.E.,M.M.**

Pembina Tk. I U

NIP. 19791231 200212 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
 Nomor : 821/09/V.17.01/2023  
 Tanggal : Januari 2023

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAPROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 – 2024**

| NO. | SASARAN STRATEGIS                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | PENJELASAN   |        |             |        |        |       | Sumber Data   |
|-----|--|--|--|--------|-------------|--------|--------|-------|---|
|     |  |  | ( makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)   |        |             |        |        |       |   |
|     |  |  | 2019   | 2020   | Target 2021 | 2022   | 2023   | 2024  |   |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pemuda Berprestasi | Persentase Pemuda Berprestasi  | 67,06%   | 87,06% | 50,16%      | 52,49% | 53,32% | 55,5% | Kelompok Pemuda Usia Produktif 16-30 Tahun (UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan |
|     |  |  | <p><b>Makna Indikator :</b><br/>           Pemuda berprestasi adalah pemuda yang mampu menuangkan ide-idenya untuk sebuah perubahan dan kebermantaat.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b><br/>           Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah Daerah dalam Meningkatkan pemuda yang berprestasi.</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b><br/>           Jumlah Pemuda Berprestasi (:) Jumlah Pemuda yang Mengikuti Seleksi (x)100%</p>  |        |             |        |        |       |   |
| 2.  | Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar   | Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional dan Internasional | 42%  | 50%    | 35%         | 40%    | 45%    | 50%   | Data Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung  |
|     |  |  | <p><b>Makna Indikator :</b><br/>           Atlet berprestasi adalah atlet yang ikut serta dalam pertandingan Nasional dalam level tertinggi dan mampu mencapai prestasi tinggi sebagai tim Nasional.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b><br/>           Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Atlet Pelajar berprestasi yang mengikuti event-event Nasional dan Internasional.</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b><br/>           Jumlah Prestasi Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional dan Internasional (:) Jumlah Pembinaan Atlet Pelajar Yang Berprestasi (x) 100%</p> |        |             |        |        |       |   |

**Plt. KEPALA DINAS,**  
  
**DESIYATAMA PAKSI MOEDA, S.T.,S.E.,M.M.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19791231 200212 1 007